

KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH*



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**SITI FATIMATUZZAHROH
21203012102**

PEMBIMBING:

DR. HJ. SITI FATIMAH, S. H., M. HUM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji kualifikasi yang tertuang dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden, banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu yang menjadi polemik adalah Ketua Hakim Anwar Usman berpotensi melakukan keberpihakan dan konflik kepentingan. Selanjutnya, *siyāsah qadhbā'iyyah* relevan dengan konsep peradilan di Indonesia.

Adapun jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian menggunakan yuridis-normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kemudian menggunakan teori kekuasaan kehakiman dan *siyāsah qadhbā'iyyah* sebagai alat analisis guna menjelaskan konflik kepentingan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif *siyāsah qadhbā'iyyah*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa adanya konflik kepentingan hakim ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Hutama, karena terdapat politik kekerabatan antara Hakim Anwar Usman dengan permohonan pemohon seolah membuka jalan untuk kemenakannya Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti Pemilihan Umum Serentak 2024 sebagai Calon Wakil Presiden. *Siyāsah qadhbā'iyyah* sangat mengutamakan rasa keadilan bagi setiap orang, sehingga konflik kepentingan sangat bertentangan dengan konsep peradilan (*qadhbā'iyyah*) karena melanggar prinsip independensi.

Kata Kunci: Mahkamah Kontitusi, Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, *Siyāsah Qadhbā'iyyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 examining the qualifications contained in Article 169 letter (q) of Law Number 7 Year 2017 concerning General Elections of Candidates for President and Vice President, has raised many pros and cons. One of the polemics is that Chief Judge Anwar Usman has the potential to take sides and conflicts of interest. Furthermore, siyāsah qadhbā'iyyah is relevant to the concept of justice in Indonesia.

The type of this research is library research, which is a series of activities related to library data collection methods. This research is also included in juridical-normative research, with a conceptual approach, then using the theory of judicial power and siyāsah qadhbā'iyyah as an analytical tool to explain the conflict of interest of Constitutional Court Judges in deciding case number 90/PUU-XXI/2023 from the perspective of siyāsah qadhbā'iyyah.

Based on the results of the study, it can be concluded that there is a conflict of interest of the chief judge of the Constitutional Court Anwar Usman who is declared to have violated the code of ethics of the Sapta Karsa Hutama principle, because there is kinship politics between Judge Anwar Usman and the petitioner's application as if paving the way for his nephew Gibran Rakabuming Raka to take part in the 2024 Simultaneous General Election as a Vice Presidential Candidate. Siyāsah qadhbā'iyyah prioritizes a sense of justice for everyone, so conflict of interest is very contrary to the concept of justice (qadhbā'iyyah) because it violates the principle of independence.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023, Siyāsah Qadhbā'iyyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan

Lamp :-

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Fatimatuzzahroh

NIM : 21203012102

Judul : Konflik Kepentingan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

18 Safar 1446 H

Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum.
NIP. 1950210199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1032/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF SIYASAH
QADAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI FATIMATUZZAHROH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012102
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimayuzzahroh
NIM : 21203012102
Prodi : Ilmu Syari'ah
Kohsentrasi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikeudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



31ALX335299436

Siti Fatimatuzzahroh

NIM. 21203012102

MOTTO

“SEBAIK-BAIK MANUSIA DIANTARAMU ADALAH YANG PALING BANYAK

MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ORANG LAIN” (H.R.Bukhari)



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua Penulis yaitu Ayahanda Muhammad Utsman dan Ibunda tercinta Nurul Hidayati, yang telah memberikan dukungan materil maupun moril, do'a dan semangat kepada Penulis. Kepada saudara Penulis Siti Hindun Anisah, Adelia Nisa Az-zahra dan Muhammad Mulky Muqsit Khandany yang selalu mendoakan dan memberi semangat, serta seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Kepada Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum. Penulis ucapan terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta nasehatnya selama ini.
3. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara A dan B Penulis ucapan terima kasih.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah bersedia memberikan ilmu kepada Penulis dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat.

Penulis sangat menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan gelar maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan tesis ini. Saran dan kritik sangat berharga bagi penulis untuk dapat menyempurnakan penulisan tesis ini, Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sod	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	To	TEGER	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ζ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنْ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûtah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

المائدة	Ditulis	al-Mâ'idah
إِسْلَامِيَّة	Ditulis	Islâmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

مَقَارِنَةُ المذاهب	Ditulis	Muqâranah al-Mazâhib
---------------------	---------	----------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْلٌ	<i>fathah</i>	ditulis	A Fa'ala
ذُكْرٌ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I Żukira
يَذْهَبُ	<i>dammah</i>	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1 .	Fathah + alif استحسان	Ditulis ditulis	Ā <i>Istihsān</i>
2 .	Fathah + yā'' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3 .	Kasrah + yā''mati انْهِوَانٌ	ditulis ditulis	ī <i>al-,, Ālwānī</i>
4 .	Dammah + wāwu mati الْعُلُومُ	ditulis ditulis	Ū <i>,, Ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

1 .	Fathah + yā''mati عَلَيْهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Alaihim</i>
2 .	Fathah + wāwu mati قُول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostro

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u ''iddat</i>
لَيْلَةُ شَكْرُرْنَمْ	Ditulis	<i>la ''in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el)nya.

رسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
انساع	Ditulis	<i>an-Nis</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- a. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الرأي	Ditulis	<i>Al ar-Ra'yī</i>
السنة	Ditulis	<i>Al as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَحْمَدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PRESPEKTIF SIYĀSAH QADHĀ’IYYAH”** adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar magister hukum di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait tesis ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan tesis ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.,
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
7. Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.
8. Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Kepada temen-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas A dan B yang telah membersamai penulis dalam perkuliahan.
11. Tak lupa pula kepada teman-teman sekaligus menjadi saudara khususnya Yeni Rahmawati, Juniati, Sada Rizquna, M. Mulky Muqsit Khandany dan teman-teman yang lain, yang dalam keseharian selalu menghabiskan waktu bersama dengan penulis dalam setiap kondisi. Tawa canda, tingkah laku ataupun sikap yang berbeda dari berbagai daerah yang dijumpai, namun berkesan dan membekas diingatan peneliti.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024
18 Safar 1446 H



Siti Fatimatuzzahroh
Nim: 21203012102



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
1. Kekuasaan Kehakiman	15
2. <i>Siyāsah Qadhā'iyyah</i>	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.	18
2. Objek Penelitian.	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.	19
5. Analisis Data.....	20
G. Sistematika pembahasan.....	21

BAB II	KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN SIYĀSAH <i>QADHĀ'IYYAH</i>.....	23
A.	Kekuasaan Kehakiman.....	23
1.	Pengertian Kekuasaan Kehakiman	23
2.	Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman	26
3.	Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman.....	28
4.	Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum oleh Kekuasaan Kehakiman.....	30
B.	Siyāsaḥ <i>Qadħā'iyyah</i>	40
1.	Pengertian Siyāsaḥ <i>Qadħā'iyyah</i>	40
2.	Kewenagan Siyāsaḥ <i>Qadħā'iyyah</i>	43
3.	Kekuasaan Kehakiman dalam Siyāsaḥ <i>Qadħā'iyyah</i>	48
4.	Kode Etik Profesi Hakim di Indonesia Menurut Peradilan Islam	57
BAB III	KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023	61
A.	Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XXI/2023	61
1.	Pokok Permohonan	61
2.	Pertimbangan Hukum	64
3.	Amar Putusan	67
4.	Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>) dan Pendapat Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>)	68
B.	Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.....	80
1.	Pokok Permohonan.	80
2.	Pertimbangan Hukum dan Etika.	86
3.	Amar Putusan.....	93
C.	Pro Kontra Pendapat Ahli Tentang Konflik Kepentingan Hakim	94

BAB IV	ANALISIS KONFLIK KEPENTINGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023 DALAM <i>SIYĀSAH QADHĀ'IYYAH</i>101
	A. Konflik Kepentingan Hakim dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Kekuasaan Kehakiman	101
	B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari <i>Siyāsaḥ Qadha'iyyah</i>	110
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	120
	B. Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	122
	LAMPIRAN.....	I
	TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN TEKS ARAB	I
	CURRICULUM VITAE	II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi dengan kapasitasnya sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) melengkapi komposisi lembaga kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 berpotensi untuk diintervensi oleh kendali kekuasaan lainnya yang mengandung konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal ini perubahan-perubahan yang diperlukan membutuhkan aspek kelembagaan, proses peradilan, dan hakim Mahkamah Konstitusi yang independen dan imparsial demi mewujudkan keadilan substantif dan mewujudkan Mahkamah Konstitusi benar-benar sebagai *the guardian of the constitution*.

Secara yuridis-normatif, Mahkamah Konstitusi bersifat independen dan secara hierarkis, Mahkamah Konstitusi bukan sub-ordinatif dengan lembaga negara lainnya. Jika dikaitkan dengan parameter kemandirian lembaga, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki ketergantungan pada cabang kekuasaan manapun. Mahkamah Konstitusi tidak bergantung pada legislatif maupun eksekutif. Mahkamah Konstitusi memiliki alat perlengkapan atau perangkatnya sendiri yang terlepas dari afiliasi cabang kekuasaan manapun. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (5)

UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Larangan rangkap jabatan yang dimaksud adalah menjadi pejabat negara lainnya, anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri. Selain itu, secara hierarkis, Mahkamah Konstitusi tidak berada pada posisi/hubungan yang sub-ordinatif dengan lembaga lain (baik eksekutif maupun legislatif). Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *original intent* dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menjalankan tugas bukan atas perintah dari eksekutif atau legislatif.

Di atas kertas, Mahkamah Konstitusi memang merupakan lembaga yang independen, namun berpotensi adanya intervensi dari lembaga lain. Komposisi 9 hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 hakim yang dipilih oleh Mahkamah Agung, 3 hakim dipilih oleh eksekutif dan 3 hakim dipilih oleh legislatif. Problem dalam rekrutmen hakim konstitusi yakni DPR, MA, maupun Presiden tidak menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan independensi dalam rekrutmen, sehingga memimbulkan degradasi kepercayaan masyarakat. Parameter yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah *transparency should consider that (1) the creators of AI should be open about process and reason of the use of AI and the limitations of the systems; (2) people should be able to understand or to interpret the systems'*

*behaviors.*¹ Fenomena seleksi yang tertutup dan singkat pernah terjadi pada proses perpanjangan masa jabatan hakim Akil Mochtar yang sebatas pada penanyakan kesediaan Akil Mochtar yang putusannya tidak dipublikasikan ke media dan masyarakat. Bagir Manan turut mengamini bahwa prosedur pengangkatan hakim konstitusi oleh DPR tidak terlepas dari pertimbangan politik. Selanjutnya rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung cenderung tertutup dan dilakukan secara internal, tidak mencerminkan prinsip partisipasi publik, transparansi, objektif, dan akuntabel. Pengangkatan hakim konstitusi Hamdan Zoelva oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan secara tertutup dan melalui penunjukan langsung yang notabene menjabat sebagai waketum Partai Bulan Bintang (PBB).

Peristiwa diatas dapat dianggap sebagai adanya unsur politik pada pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi adalah berimplikasi pada proses peradilan Mahkamah Konstitusi. Parameter kemandirian dalam proses peradilan adalah ada atau tidaknya intervensi dari pihak lain dan intervensi tersebut mampu mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik hukum acara Mahkamah Konstitusi, telah ada berbagai upaya intervensi dari eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lain. Sebagai contoh: Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi

¹ Rofi Aulia et al., “Constructing Responsible Artificial Intelligence Principles as Norms: Efforts to Strengthen Democratic Norms in Indonesia and European Union,” *PADJADJARAN Journal of the Law* 9, no. 2 (2022): hlm. 235.

Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 amar putusan menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Kontroversinya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/XXI/2023 yang menyoroti keikutsertaan Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo dalam keputusan tersebut. Anwar Usman dinilai memiliki konflik kepentingan karena perkara itu menyangkut kemenakannya Gibran Rakabuming raka yang mencalonkan sebagai cawapres pada pemilu 2024. Hal ini berimplikasi kepada proses peradilan Mahkamah Konstitusi, dimana tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri sehingga tidak menerapkan asas *nemo judex in casua sua*.

Keterlibatan Anwar Usman memiliki potensi konflik kepentingan yang sangat besar karena nama keponakan Anwar Usman disebut di dalam permohonan. Hubungan atau keterkaitan dengan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus yang diputuskan dapat dianggap sebagai konflik kepentingan. Mahkamah Konstistusi biasanya memiliki pedoman dan prosedur yang ketat untuk mengidentifikasi dan mengatasi konflik kepentingan. Hakim biasanya harus memberikan pengungkapan terbuka terkait hubungan atau keterkaitan yang dapat dianggap sebagai konflik kepentingan. Jika ada konflik kepentingan yang signifikan, seorang hakim

mungkin diminta untuk mengundurkan diri dari memutuskan suatu kasus atau dewan hakim mungkin mengadakan peninjauan terhadap kasus tersebut untuk memastikan netralisasi dan integritas proses pengadilan.

Didalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah asas Independen dan imparsial yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan imparsial tersebut memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktual dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal hakim memiliki kebebasan atas dasar memiliki kemampuan yang dimiliki, pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.

Tidak adanya penjelasan yang memadai terkait mengapa Mahkamah Konstitusi menerima kedudukan hukum pemohon. Setelah membahas bahwa pemohon memiliki pandangan ideal terkait tokoh yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, tokoh yang dimaksud Gibran Rakabuming Raka dan hak konstitusional pemohon dalam rangka memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tidak dirugikan, Mahkamah Konstitusi langsung menerima adanya hubungan kualitas tersebut. Maka bertentangan dengan hukum positif, seharusnya legal standing dari pemohon tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstistusi yang mengabulkan sebagian permohonan yang menguji pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai terkesan menjadi alat politik DPR dan Presiden untuk mengabulkan perubahan Undang-Undang secara instan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Menambahkan norma baru malah memperlihatkan kejanggalan putusan tersebut, Ketika kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pembatalan norma dimana Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Mahkamah konstistusi seperti tidak ingin dianggap secara vulgar memihak kepentingan keluarga Jokowi, tetapi subtansi putusan itu jelas mengelabui penggugat, karena faktanya usia di bawah 40 tahun sekalipun dapat mengikuti kontestasi.

Legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia terbentuk akibat dari perkembangan sejarahnya yang bersifat majemuk. Dikatakan demikian, karena sampai saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berlaku beberapa sistem hukum (Sistem Hukum yang dimaksud yaitu; 1) Sistem Hukum Islam, 2) Sistem Hukum Adat, dan 3) Sistem Hukum Barat) dalam sistem peradilan dan memiliki corak, susunan serta karakteristik yang beragam, sehingga memungkinkan terbentuknya hukum yang mampu mewakili semua sistem yang ada.

Hukum tata negara Islam dalam konteks Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak selalu berlaku secara langsung dalam konflik kepentingan. *Siyasāh Syar'iyyah* merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang berhubungan dengan urusan umat dan negara. Konsep ini mencakup pengaturan hukum, keadilan, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam. Negara sebagai entitas eksekutif jelas membutuhkan lembaga peradilan. Selain lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat, keberadaan lembaga ini juga merupakan *thariqah syar'iyyah* (metode syariah) untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman (*mafahim*), standarisasi (*maqayis*) dan keyakinan (*qana'at*) di tengah-tengah umat. Karena itu, keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.

Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qadha'khushumāt*,

hisbah dan *mazhālim*.² *Qadha' khushumat* (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *wilāyah al-hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum syara' di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *wilāyah al-mazhālim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.

Jika mengaca serta melihat ketiga aspek kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Islam, sejatinya negara Indonesia juga telah menerapkan hal yang serupa. Terhadap pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara keperdataan Islam (Pengadilan Agama), ada pula yang berwenang menyelesaikan perkara korupsi (Pengadilan Tipikor, dan lain-lain serta ada yang menyelesaikan perkara-perkara tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap kewenang-wenangan pemerintah (Mahkamah konstitusi).

Pada lembaga peradilan yang mengaplikasikan hukum yang telah terbentuk dan berlaku di Indonesia, kita perlu melihat bagaimana hubungan Islam dengan lembaga peradilan tersebut, sehingga dapat dilihat juga sampai dimana tujuan Hukum Islam atau *maqāsid syariah* dapat tercapai di

² Qudamah, Ibnu. *Al Mugni*, Dari Hadist, (Kairo: 2004 M/1425 H)

lembaga peradilan di Indonesia. Pengklasifikasian kontemporer *maqāsid syariah* bahkan menambahkan keadilan sebagai *maqāsid* Hukum Islam. Bagaimana lembaga peradilan dapat menciptakan rasa keadilan atau perlindungan dalam hukum sebagai *maqāsid* khusus (*al-maqāsid al-khassah*) jika dipandang dalam pandangan Islam.

Dalam penyelesaian konflik kepentingan, ajaran Islam menekankan transparasi, integritas, dan kejujuran sebagai prinsip-prinsip yang harus dijunjung. Mengatasi konflik kepentingan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah pribadi maupun publik.

Dengan demikian dari problematika putusan diatas, konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditulis karena putusan tersebut memiliki potensi ketidakadilan dan kesejahteraan yang merupakan prinsi-prinsip utama dalam kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian penting dari upaya memastikan keberlangsungan sistem peradilan yang sehat dan berintegritas.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah konflik kepentingan hakim yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023?

2. Bagaimana konflik kepentingan hakim yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari *siyāsah qaḍhā'iyyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalahdi atas, penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menemukan dan mengkritik adanya konflik kepentingan hakim yang terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
 - b. Untuk menganalisa konflik kepentingan hakim dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari *siyāsah qaḍhā'iyyah*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai suatu sumbangan ilmu ketatanegaraan khususnya dalam konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 2) Sebagai suatu jawaban teoritis terhadap permasalahan hukum yang dinamis khususnya dalam bidang ketatanegaraan.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Sebagai suatu masukan dan tawaran solusi dalam penyelesaian terkait konflik kepentingan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

- 2) Sebagai sarana penambahan referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya dalam hukum Islam.
- 3) Sebagai tugas akhir menyelesaikan strata 2 Magister Ilmu Syariah.

D. Kajian Pustaka

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis dan menelusuri berapa hasil penelitian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan system kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan analisis dan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan untuk menghindari terjadinya pengulangan atau duplikasi dan menghindari adanya kesamaan terhadap hasil penelitian atau karya tulis ilmiah terdahulu. Adapun hasil penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Riska Ari Amalia, Gatot Dwi Hendro Wibowo, dan Khaerudin yang berjudul “Konflik Asas *Ius Curia Novit* dengan *Asas Nemo Judex In Causa sua* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006”. Penelitian ini menjelaskan terkait adanya konflik kepentingan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua* meskipun mengedepankan asas *ius curia novit*. Meskipun diakui secara universal, secara legalitas asas *nemo judex in causa sua* hanya berlaku untuk MA, bukan MK. Konflik asas dapat diselesaikan menggunakan asas *lex superior*, yaitu dengan cara mengesampingkan asas *nemo judex in causa sua*

sua yang tidak tertulis karena kewenangan MK terdapat dalam UUD NRI 1945. Kewenangan tersebut menjadi dasar hakim untuk tidak menolak perkara (*ius curia novit*) meskipun perkara *judicial review* tersebut berkaitan dengan dirinya sendiri.³

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Shanti Dwi Kartika yang berjudul “Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada”. Penelitian ini memaparkan tentang putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada beserta penjelasan inkonstitusional dan *conditionally constitution* atas ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Putusan ini menimbulkan polemik terkait dengan pembatalan tentang pembatasan konflik kepentingan keluarga petahana dalam UU Pilkada yang dikhawatirkan dapat membentuk dinasti politik. Namun, Putusan MK ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. DPR RI dapat berperan lebih optimal dalam hal ini melalui revisi UU Pilkada dan melakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada.⁴

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Alsyam dengan judul “Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitasnya dan Independensi Hakim”. Jurnal ini menjelaskan tentang Komposisi sembilan hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diajukan tiga orang oleh masing-masing lembaga negara yakni Dewan

³ Amalia, Riska dkk. *Konflik Asas Ius Curia Novit dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV-2006*, Jurnal Education and development Vol. 7, No. 3, (Tapanuli Selatan: 2009)

⁴ Kartika, Shanti Dwi. *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada*, Jurnal Info Hukum Vol. VII. No. 14, (Juli, 2015).

Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Mahkamah Agung (MA). Keterlibatan ketiga lembaga negara tersebut dalam mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi, berpotensi akan memicu terjadi konflik kepentingan (terutama di DPR dan Presiden) yang berdampak pada kredibilitas dan independensi hakim konstitusi yang ditetapkan. Dinamika perpolitikan di Indonesia tidak kunjung dewasa sehingga terancamnya marwah hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, menghindarkan ketersinggungan tersebut maka perlunya membentuk panitia ad hoc dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi independensi.⁵

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hilda Puryana Putri yang berjudul “Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia”. Menjelaskan tentang pengaturan politik dinasti setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah lepasnya regulasi secara yuridis yang sebelumnya diatur di dalam pasal 7 huruf r Undang Undang nomor 8 tahun 2015, hal ini tentunya mengakibatkan meningkatnya pilkada tingkat daerah yang calonnya merupakan keluarga atau kerabatnya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan politik dinasti kepemimpinan di daerah.⁶

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Nabella Puspa Rani yang berjudul “Penerapan Asas *Nemo Judex In Causa Sua* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Menjelaskan tentang *Asas nemo judex in causa sua* tidak boleh

⁵ Alsyam, *Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi*, Riau Law Journal, Vol. 7, No. 1, (Riau: 2023).

⁶ Putri, Hilda Puryana, *Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Jember: 2023)

dilanggar. Penerapannya selama ini selalu bertentangan dengan *asas Ius Curia Novit* yaitu Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang juga merupakan ruh dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi Hakim Mahkamah Konstitusi lebih menitik beratkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Superior Deroget Legi Generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Implikasi yuridis yang ditimbulkan dengan melanggar *asas nemo judex in causa sua* adalah putusan tersebut batal demi hukum, dan hakim yang memutuskan putusan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif atau dipidana.⁷

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang mengkaji atau memaparkan secara spesifik tentang konflik kepentingan hakim dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari kekuasaan kehakiman belum ada. Dan kasus yang penulis angkat dalam tesis ini adalah isu terbaru yang mana belum banyak yang mengkajinya dalam bentuk tulisan.

⁷ Rani, Nabella Puspa. *Penerapan Asas Nemo Judex In Casua Sua Dlam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: 2016)

E. Kerangka Teoritik

Bagian Kerangka teori akan memaparkan secara umum teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Sistem kekuasaan kehakiman akan digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif dalam menjawab permasalahan terkait konflik kepentingan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua menurut Hukum Islam, akan ditinjau dari *Siyāsah qadhbā'iyyah* sebagai dasar analisisnya.

1. Kekuasaan Kehakiman

Kemandirian hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman pada pokoknya terletak pada diri setiap hakim itu sendiri. Hakim tidak bertanggungjawab kepada ketua Majelis Hakim ataupun kepada Ketua Mahkamah Agung. Hakim memutus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hakim bertanggungjawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa yang wajib diyakini dan diimani oleh setiap hakim

Hubungan kepentingan yang bersifat *triadic (triadic realtion)* antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*) berkonsekuensi bahwa kedudukan hakim harus berada di tengah. Demikian pula dalam hubungan antara negara dan warga negara, hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang. Jika negara

dirugikan oleh warga negara, karena warga negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutuskan hal itu dengan adil.⁸

2. *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*

Sebelum membahas *siyāsah qaḍhā'iyyah* perlu sedikit dibahas mengenai induk dari *siyāsah qaḍhā'iyyah* yaitu *fiqh siyāsah*. Fiqh ialah hasil pemahaman dan interpretasi para mujtahid terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadist. Sedangkan Siyasah, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikannya peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁹ Jika dilihat dari kitab-kitab dan buku-buku para sarjana Islam, maka jelas yang dimaksud dengan *siyāsah* oleh para sarjana Islam itu tidak jauh berbeda dengan politik dalam arti luas. Misalnya saja Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah berkata tentang *siyāsah*, bahwa *siyāsah* adalah ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.¹⁰

Jadi *fiqh siyāsah* merupakan ilmu Tata Negara Islam yang membahas mengenai pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Dapat berupa penetapan hukum atau kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2006), hlm. 524.

⁹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Abdul Wahab Khallaf membagi *fiqh siyāsah* menjadi tiga bidang, yaitu *siyasāh dusturiyāh* (ketatanegaraan), *siyasāh kharijīyyah* (politik luar negeri) dan *siyasāh māliyah* (ekonomi).¹¹

Siyasāh dusturiyāh merupakan bagian *fiqh siyāsah* yang memebahas masalah perundang-undangan negara, konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara (*dustur*), selain itu juga didalamnya mengenai Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pembentukan perundang-undangan. Serta membahas mengenai hubungan antara warga negara dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹² *Siyāh Dusturiyyāh* mencakup pembahasan dalam bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karenanya kajian dalam *Siyasāh Dusturiyyāh* dibagi menjadi empat bagian: *Siyāsah Tasyri'iyyah (ahlul hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat), *Siyāsah Tanfidziyyah (imamah)*, *Siyāsah qadhbā'iyyah* (peradilan), *Siyāsah Idāriyah* (administrasi dan kepegawaian).

Siyāsah qadhbā'iyyah merupakan Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman perkara-perkara permusuhan, penganiayaan, perkara pengambilan hak orang lain, perkara pengambilan hak orang durjana untuk dikembalikan kepada yang berhak. Tujuan peradilan islam sendiri yaitu untuk menegakkan

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terjemah dari Al-Siyasah Al- Sya'iyyah, ahli Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Madah, 1997), hlm. 8.

¹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syariyyah*, (Yogyakarta: Madah, 1997), hlm. 8.

kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. *Qaḍhā'iyyah* sering dipadankan dengan istilah *Sulthah qaḍhā'iyyah*. Kata *sulthat/sulthatun*, sebuah kata yang berasal dari kata yang berasal dari bahasa arab yang artinya pemerintahan. Sedangkan al-qada artinya putus atau putusan, selesai atau menyelesaikan atau peradilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta obyektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.¹³ Dalam tesis ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan baik bersumber dari buku, jurnal, koran dan bahan tertulis lainnya. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengkaji objek penelitian adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian hukum yang berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, digunakan untuk mengkaji dan menelaah argumentasi hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait permohonan uji materi Pasal 169 Huruf q UU No.17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, PMK Nomor 02/PMK/2003, kekuasaan kehakiman dalam konflik kepentingan hakim Mahkamah Konstitusi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait penjabat kepala daerah, buku-buku, jurnal, koran, hasil penelitian, dan sumber tulisan lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan

penelitian ini. Maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 990/PUU-XXI/2023 tentang uji materi Pasal 169 huruf q UU No.17 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Buku-buku tentang *Fiqh siyāsah*, *Siyāsah qadhbā'iyyah* dan sistem kekuasaan kehakiman.

b. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni buku-buku, skripsi/tesis/dissertasi, koran, majalah dan karya tulis ilmiah berupa jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dan lain-lain.

5. Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul melalui cara studi literatur, bahan hukum tersebut diolah dengan cara non-statistik melalui kegiatan mengkategorisasikan bahan hukum atau mengklasifikasikan bahan hukum agar dapat dipahami, dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Analisis dilakukan dengan cara *deskriptif-kualitatif* menggunakan metode deduktif, yakni suatu pengambilan logika hukum yang berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum. Analisis dilakukan melalui beberapa proses, yakni menguraikan

bahan-bahan hukum, mengkategorisasikan dan menghubungkan bahan-bahan hukum tersebut agar dapat dipahami dan diinterpretasikan. Selanjutnya, penulis memberikan makna dan menjelaskan hasil-hasil temuan penelitian. Setelah bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara *deskriptif-kualitatif* dengan tujuan dapat menjawab permasalahan secara sistematis, penulis memberikan kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai isi dari penelitian ini, maka peneliti membaginya secara sistematis menjadi 5 bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab kedua, memuat penjelasan mengenai teori landasan dalam melakukan kajian terkait penelitian yang dilakukan. Adapun dalam bab ini akan dipaparkan mengenai sistem kekuasaan kehakiman dan *siyāsah qadhbā'iyyah*.

Bab ketiga, problematika dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Bab keempat, memuat analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan konflik kepentingan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari sistem kekuasaan kehakiman dan *siyāsah qaḍhā'iyyah*.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan uraian terkait kesimpulan dari pokok permasalahan penelitian dan juga saran. Selain itu, pembahasan ini dilengkapi juga daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait penyusunan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan hasil dari *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Anwar Usman tidak mengundurkan diri meskipun jelas adanya bahwa dia mempunyai konflik kepentingan. Adapun konflik kepentingan tersebut disebabkan karena pertalian keluarga. Pertama, pemohon adalah Almas Tsaqibbiru Re A pengagum dari Walikota Surakarta yaitu Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Anwar Usman. Kedua, permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023 jelas bertujuan untuk membuka peluang kepada Gibran Rakabuming Raka bisa mendaftar dalam Pemilihan Presiden.

Hakim Konstitusi Anwar Usman juga telah gagal menunjukkan kepemimpinan ketika beliau menikahi adik Presiden Joko Widodo. Seharusnya Hakim Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan setelah beliau menikahi adik presiden. Akan tetapi Anwar Usman terus bertahan dan tidak mementingkan *judicial reputation* dari Mahkamah Konstitusi. Sebagai adik ipar presiden, Anwar Usman tidak bisa terus duduk dalam perkara yang melibatkan pihak eksekutif. Mengingat setiap undang-undang yang diuji dibuat oleh Presiden dan DPR, maka berarti Anwar Usman harus mengundurkan diri dalam setiap kasus pengujian undang-undang. MKMK bertindak sebagai *Court*

of *Impeachment* dan memberhentikan Anwar Usman dengan tidak hormat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi.

Siyāsah qaḍhā'iyyah dalam kaitannya dengan keadilan, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul dugaan adanya dinasti politik bahkan nepotisme, dan tebukti adanya konflik kepentingan. Pelanggaran prinsip imparsialitas dan independensi oleh Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi menyalahi atau menggerus beberapa asas-asas yang terkandung dalam *Risalah al-qadhbā* yang juga sejalan dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian dan profesionalitas.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi hendaklah memutuskan putusan yang tidak mempengaruhi sistem pemilu di Indonesia, terutama dalam hal kualifikasi calon dan proses pemilihan. Mahkamah Konstitusi juga harus lebih memperhatikan kualifikasi pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemimpin harus lebih berpengalaman dan memiliki rekam jejak politik yang lebih baik mungkin lebih berpeluang untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Dalam membuat kebijakan, para pemimpin Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan atau penguasa.
2. Bagi masyarakat umum diharapkan turut mengontrol kinerja dari penguasaan kehakiman di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qura'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Hadist

QS. Al-Ahzab (33): 37.

QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

Qudamah, Ibnu. 2004. *Al Mugni*. Dari Hadist. Kairo.

2. Buku/Buku Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Aliyah, Samir. 2004. *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*,. Jakarta: Khalifa.

Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz. 1999. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab* diterjemahkan Wasmukan, Zubeir Suryadi Abdullah. Surabaya: Risalah Gusti.

Al-Qaradhawi, Yusuf. 2019. *Pengantar Politik Islam*, diterjemahkan oleh Fu'ad Syaifuddin Nur. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Binkai Reformasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly . 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer.

Ash-Shiddieqy, Hasby. 1970. *Sedjarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ash-Shiddieqy, Hasby. 1994. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT Ma'arif.

Ash-Shiddieqy, Hasby. 1997. *Pengantar Siyasah Syariyyah*. Yogyakarta: Madah.

Bagir, Manan. 2009. *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

Budiarjo, Miriam. 2019. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: AMZAH.

- Djazuli, A. 2004. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umnat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Khallaq, Abdul Wahhab. 2005. *Politik Hukum Islam, terjemahan dari As-Siyasah As- Syar'iyyah, alih Bahasa Zainudin Adnan*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, Ningrum Puji. 2005. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu.
- Manan, Abdul. 2010. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Ed. I; Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: LP3ES.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Nata, Abudin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. akarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. (1996). *Wewenang Menafsirkan Undang-Undang Dasar*. Bandung: Cita Bhakti Akademika.
- Ridwan H.R. 2007. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Thohari, A. Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam.
- Saeiani, Beni Ahmad. 2007. *Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh, Roeslan. 2009. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2008. *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2001, Buku Tiga*. Jakarta: Sekretariat Jenderal.

- Shihab, M. Quraish. 2021. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Edisi 2021. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Suparman, Marzuki. 2013. *Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, dalam Hitam Putih Pengadilan Khusus*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Suseno, Frans Magnis. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya. Cetakan Pertama*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Soemantri, Sri. (2014). Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syabaro, Isham Muhammad. 2012. *Qadhi Qudhat dalam Sejarah Islam, penerjemah: Ustman Zahid*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahab Khallaf, Abdul. 1997. *Politik Hukum Islam*. terjemah dari Al-Siyasah Al-Sya'iyah, ahli Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Madah.

3. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Adam, Haidar. 2017. *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 3, No. 2.
- Alsyam. 2023. *Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi*, Riau Law Journal, Vol. 7, No. 1. Riau.
- Amalia, Riska dkk. 2009. *Konflik Asas Ius Curia Novit dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV-2006*. Jurnal Education and development Vol. 7, No. 3. Tapanuli Selatan.
- Aulia, Rofi *et al*. 2022. “*Constructing Responsible Artificial Intelligence Principles as Norms: Efforts to Strengthen Democratic Norms in Indonesia and European Union*,” PADJADJARAN Journal of the Law 9, no. 2.
- D, Kasim. 2016. *Relevansi Risalatu Al-Qada Umar terhadap Etika Profesi Hakim di Indonesia*. Jurnal Al-Mizan. Vol. 12 No. 1.

- Kartika, Shanti Dwi. 2015. *Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada*. Jurnal Info Hukum Vol. VII. No. 14.
- Limbach, Jutia. 2001. *The Concept Of Supremacy of the Constitution*, Volume 64, No. 1. The Modern Law Review.
- Mertokusumo, Sudikno. 2015. *Relevansi Peneguhan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Lex Administratum. Vol. III, No. 6. Yogyakarta.
- Putri, Hilda Puryana. 2023. *Analisis Yuridis Politik Dinasti Di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Prayatno, 2023. *Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1. No.4.
- Rani, Nabella Puspa. 2016. *Penerapan Asas Nemo Judex In Casua Sua Dlam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis Universitas Islam Indonesia.
- Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. 2023. *Analisis Siyāsah qadhbā'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi*. Jurnal JAPHTN-HAN.
- Soemardjan Et Al. 2023. *Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024*. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora.
- Subiyanto, Achmad Edi. 2012. *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol. 9, No. 4.
- Sutatiek, Sri. 2015. *Kajian Yuridis tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Penegakan Hukum (Law Enforcement)*. Jurnal Lex Administratum. Vol. III, No. 6. Yogyakarta.
- Syahputra, Rayhan Azryal. 2023. *Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/PuuXxi/2023*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora.
- Ulum dan Sukarno. 2023. *Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan*. Jurnal Unizar Law Review.

4. Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Undang-Undang Pasal 24A Ayat (1) Tahun 1945.

Undang-Undang Pasal 23 Nomor 13 Tahun 1965.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

5. Lain-lain

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, akses pada 17 Maret 2024.

Hapsoro, Fakhri Lutfianto “ 3 Kejanggalan Putusan MK dan Bagaimana Lembaga Peradilan ini gagal mempertahankan Independensi”, <https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>, akses 28 Agustus 2024.

Medistiara, Yulida,. "Ahli: Kewajiban Hakim Mundur di Perkara Konflik Kepentingan Tak Berlaku ke MK" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7023531/ahli-kewajiban-hakim-mundur-di-perkara-konflik-kepentingan-tak-berlaku-ke-mk>, akses 28 Agustus 202.